



P U T U S A N

Nomor 1173 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HERMAN SASAWE, S.Sos alias Herman;**
Tempat Lahir : Donggala;
Tanggal Lahir : 56 Tahun/11 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi 2 No. 25B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Staf Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ABD. ARIF alias ARIF;**
Tempat Lahir : Sese;
Tanggal Lahir : 28 Tahun/10 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bongganang, Kecamatan Tinanggung, Kabupaten Bangkep, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (KSK pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkep);

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 25 April 2014;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu I, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu II, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor 1754/KPG TAHUN 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor 0754/KPG TAHUN 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol bersama-sama dengan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Nomor 72070.157 TAHUN 2007, tanggal 17 September 2007, sejak bulan Januari 2010 hingga bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor Upah Kinerja (UK)

- Pada tanggal 31 Desember 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol menerima anggaran melalui DIPA tahun 2010 Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.341.233.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Selama tahun 2010, anggaran dari DIPA untuk Upah Kinerja (UK) diperoleh dari MAK (Kode) 521213 pada berbagai kegiatan sejumlah Rp495.770.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213 tersebut sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp431.750.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bendahara BPS Buol tahun 2010 Terdakwa II ABDUL ARIF ALIAS ARIF yang telah mencairkan dana tersebut atas sepengetahuan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yaitu Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN, tidak langsung membagikan honor yang telah didefinisikan pada SP2D tersebut kepada pegawai BPS sesuai SPj. Uang dari SP2D tersebut dikumpulkan di Bendahara untuk digunakan sebagai pembiayaan Upah Kinerja kepada pegawai BPS Kabupaten Buol sesuai tarif yang telah disepakati dengan BPS Pusat.
- Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 kepada pegawai BPS Kabupaten Buol adalah sebesar Rp393.528.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Jadi Saldo Upah Kinerja yang belum dibagikan kepada pegawai adalah sebesar :

✓ Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213	Rp.431.750.000,-
✓ Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 kepada pegawai BPS Kabupaten Buol	Rp.393.528.000,-
✓ saldo	Rp.38.222.000,-

Bahwa sampai saat ini sisa Upah Kinerja (UK) tahun 2010 sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) belum dibagikan kepada para pegawai yang berhak menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Sensus Penduduk

- Pada tanggal 1 April 2010, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72070.143 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol tahun anggaran 2010.
- Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72070.144 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pembentukan Unsur Pendukung Sensus Penduduk 2010. Unsur pendukung Sensus Penduduk 2010 pada BPS Kabupaten Buol terdiri dari Camat, Kepala Desa, Lurah dan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
- Dana pada DIPA BPS Kabupaten Buol untuk Sensus Penduduk tahun 2010 tertuang dalam Kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551). Anggaran untuk honor tertuang pada Sub Kegiatan Survey Bidang Kependudukan (00137) dalam MAK (Kode) 521213. Di dalam kegiatan tersebut, terdapat anggaran pembayaran honor kepada ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp157.600.000,00.
- BPS Kabupaten Buol menerima dana tambahan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SKPA-579/WPB.12/KP.0221/2010 tanggal 31 Mei 2010. SKPA tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. SKPA tersebut memuat anggaran sebesar Rp 97.846.000 untuk kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551) dalam MAK (Kode) 521213. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan bagi Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di lingkup Rukun Warga (RW).
- Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagai Bendahara BPS Kabupaten Buol mempertanggungjawabkan dana yang diterima untuk honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus juta rupiah). Hal tersebut berdasarkan SP2D Nomor 796949P/082/111 tanggal 2 September 2010 untuk dana sebesar Rp94.200.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan SP2D Nomor 795209P/082/111 tanggal 23 Juni 2010 untuk uang Rp157.600.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa faktanya sampai saat ini hanya 2 (dua) orang Ketua RT menerima honor SLS yang di berikan honor BPS Kabupaten Buol atas kegiatan Sensus Penduduk tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000, (seratus

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per orang. Penerima honor SLS adalah Ketua RT 04 dan RT 15 RW 03 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Dalam lampiran SP2D tercantum daftar nama penerima uang per Kecamatan dengan honor sebesar Rp200.000,00/orang. Daftar tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan penerima (Satuan Lingkungan Setempat).

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2): "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."
- 2) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN pasal 4 angka 5 huruf c: "Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan, dan SSP PPh Pasal 21."
- 3) Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan dari Badan Pusat Statistik (BPS)
 - Bab 3 angka 2) huruf b: Honor yang terkait dengan output kegiatan (Akun 521213) meliputi: 20) Honor Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
 - Bab 4 angka 4: Honor Camat, Lurah/Kepala Desa dan Ketua SLS. KPA dapat menerbitkan SK KPA tentang honor Camat atau Kepala Desa/Lurah atau Ketua SLS, atau pejabat lain sejenis dalam rangka mengakomodasi bantuan/dukungan yang mereka berikan untuk kelancaran kegiatan SP2010. SPJ atas pembayaran honor dimaksud dapat dibuatkan dalam bentuk kuitansi (contoh kuitansi pada lampiran 17 menunjukkan kuitansi dengan uraian sudah diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS, ditandatangani oleh Bendahara Kabupaten dengan keterangan lunas, oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten dengan keterangan setuju bayar dan oleh Yang Menerima.

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol (054.01-637279) tahun anggaran 2010 kode 521213 poin Honor ketua (SLS) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sisa uang Upah Kinerja (UK) sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF yaitu dengan Cara Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF mengirim/mentransfer sejumlah Uang/Dana sejumlah Nomor Rekening dengan cara Uang Sisa Dana UPAH KINERJA (UK) dan sisa uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 tersebut di masukkan/setor kerekening Bank BNI milik Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF dan selanjutnya mengirim/mentransfer dana tersebut melalui ATM antara lain untuk:

Pembayaran Kredit Isteri Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos (RAMLAH TANGAHU) Pada Bank BRI Unit Buol:

- Tanggal 2 Maret 2010 Sebesar Rp.9.145.500,00

Pembayaran Kredit Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos pada Bank BRI Unit Buol.

- Tanggal 1 Maret 2010 Sebesar Rp.11.841.900,00
- Tanggal 1 April 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Mei 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Juni 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Juli 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 13 Agustus 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 September 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Oktober 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 November 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Desember 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00

Pembayaran Kartu Kredit Gold Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos pada Bank BNI Buol:

- Tanggal 5 September 2010 Sebesar Rp.1.300.000,00
- Tanggal 5 Oktober 2010 Sebesar Rp.1.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditransfer kepada teman Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos berdasarkan bukti rekening Koran atas nama ABDUL ARIF yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Buol:

1. Tanggal 22 Februari 2010 Sebesar Rp3.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
2. Tanggal 22 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
3. Tanggal 19 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
4. Tanggal 19 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
5. Tanggal 12 Maret 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
6. Tanggal 15 Maret 2010 Sebesar Rp1.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
7. Tanggal 23 Maret 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
8. Tanggal 17 April 2010 Sebesar Rp10.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
9. Tanggal 19 April 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
10. Tanggal 6 Mei 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
11. Tanggal 10 Mei 2010 Sebesar Rp3.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 31 Mei 2010 Sebesar Rp500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Bank BNI Cabang Luwuk atas nama FITHRI YULIANA LATENDENGAN.
13. Tanggal 23 Juni 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
14. Tanggal 29 Juni 2010 Sebesar Rp5.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
15. Tanggal 3 Juli 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
16. Tanggal 30 Agustus 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 185223356 atas nama GUNAWAN SASAWE.
17. Tanggal 16 Agustus 2010 Sebesar Rp250.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 129239997 atas nama ADEL.
18. Tanggal 03 Agustus 2010 Sebesar Rp1.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 1520007888270 atas nama MUHTAR.
19. Tanggal 12 Agustus 2010 Sebesar Rp3.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 96606407 atas nama FITHRI.
20. Tanggal 16 Agustus 2010 Sebesar Rp2.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
21. Tanggal 24 Agustus 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
22. Tanggal 30 Agustus 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 185223356 atas nama GUNAWAN SASAWE.

Bahwa Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF pada tanggal 16 September 2010 bertempat di kantor ACC palu, mengambil kredit Mobil roda empat dari pihak ACC yaitu mobil KIJANG INOVA V warna silver metalik dengan Nomor polisi DN 513 AQ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin ITR6929027 dan Nomor rangka MHFXW43G1A4049736. Dengan perjanjian di buat tanggal 8 September 2010. Uang muka pengambilan mobil tersebut adalah 10% dari harga mobil Rp272.100.00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau Rp29.424.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) di tambah biaya administrasi dengan total Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan di tambah langsung dengan angsuran satu bulan pertama sebesar Rp9.676.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bahwa dana yang dibayarkan tersebut menggunakan Dana Rutin kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol tahun Anggaran 2010 hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan hari ini Ju'mat tanggal 8 November tahun 2013 (Dua ribu tiga belas), Jam 14.25 WITA poin 119.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DANA UPAH KINERJA (UK) DAN HONOR SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS) DANA OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2010 Nomor LHA-84/PW19/5/2013 tanggal 6 Maret 2013

Perbuatan Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor 1754/KPG TAHUN 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor 0754/KPG TAHUN 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari Tugas dan Jabatan

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol bersama-sama dengan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Nomor 72070.157 TAHUN 2007, tanggal 17 September 2007, sejak bulan Januari 2010 hingga bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan para oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Honor Upah Kinerja (UK)

- Pada tanggal 31 Desember 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol menerima anggaran melalui DIPA tahun 2010 Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.341.233.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Selama tahun 2010, anggaran dari DIPA untuk Upah Kinerja (UK) diperoleh dari MAK (Kode) 521213 pada berbagai kegiatan sejumlah Rp495.770.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213 tersebut sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp431.750.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bendahara BPS Buol tahun 2010 Terdakwa II ABDUL ARIF ALIAS ARIF yang telah mencairkan dana tersebut atas sepengetahuan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yaitu Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN, tidak langsung membagikan honor yang telah didefinisikan pada

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut kepada pegawai BPS sesuai SPj. Uang dari SP2D tersebut dikumpulkan di Bendahara untuk digunakan sebagai pembiayaan Upah Kinerja kepada pegawai BPS Kabupaten Buol sesuai tarif yang telah disepakati dengan BPS Pusat.

- Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 kepada pegawai BPS Kabupaten Buol adalah sebesar Rp393.528.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Jadi Saldo Upah Kinerja yang belum dibagikan kepada pegawai adalah sebesar :

✓ Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213	Rp.431.750.000,-
✓ Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 kepada pegawai BPS Kabupaten Buol	Rp.393.528.000,-
✓ saldo	<hr/> Rp.38.222.000,-

Bahwa sampai saat ini sisa Upah Kinerja (UK) tahun 2010 sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) belum dibagikan kepada para pegawai yang berhak menerimanya.

Honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Sensus Penduduk

- Pada tanggal 1 April 2010, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72070.143 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol tahun anggaran 2010
- Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72070.144 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pembentukan Unsur Pendukung Sensus Penduduk 2010. Unsur pendukung Sensus Penduduk 2010 pada BPS Kabupaten Buol terdiri dari Camat, Kepala Desa, Lurah dan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
- Dana pada DIPA BPS Kabupaten Buol untuk Sensus Penduduk tahun 2010 tertuang dalam Kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551). Anggaran untuk honor tertuang pada Sub Kegiatan Survey Bidang Kependudukan (00137) dalam MAK (Kode) 521213. Di dalam kegiatan tersebut, terdapat anggaran pembayaran honor kepada ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp157.600.000,00.

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPS Kabupaten Buol menerima dana tambahan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SKPA-579/WPB.12/KP.0221/2010 tanggal 31 Mei 2010. SKPA tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. SKPA tersebut memuat anggaran sebesar Rp 97.846.000 untuk kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551) dalam MAK (Kode) 521213. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan bagi Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di lingkup Rukun Warga (RW).
- Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagai Bendahara BPS Kabupaten Buol mempertanggungjawabkan dana yang diterima untuk honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus juta rupiah). Hal tersebut berdasarkan SP2D Nomor 796949P/082/111 tanggal 2 September 2010 untuk dana sebesar Rp94.200.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan SP2D Nomor 795209P/082/111 tanggal 23 Juni 2010 untuk uang Rp157.600.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa faktanya sampai saat ini hanya 2 (dua) orang Ketua RT menerima honor SLS yang di berikan honor BPS Kabupaten Buol atas kegiatan Sensus Penduduk tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) per orang. Penerima honor SLS adalah Ketua RT 04 dan RT 15 RW 03 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Dalam lampiran SP2D tercantum daftar nama penerima uang per Kecamatan dengan honor sebesar Rp200.000,00/orang. Daftar tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan penerima (Satuan Lingkungan Setempat).

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2): "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."
- 2) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN pasal 4 angka 5 huruf c: "Pembayaran Honor/ Vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/ vakasi yang ditandatangani oleh

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan, dan SSP PPh Pasal 21.”

3) Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan dari Badan Pusat Statistik (BPS)

- Bab 3 angka 2) huruf b: Honor yang terkait dengan output kegiatan (Akun 521213) meliputi: 20) Honor Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
- Bab 4 angka 4: Honor Camat, Lurah/Kepala Desa dan Ketua SLS. KPA dapat menerbitkan SK KPA tentang honor Camat atau Kepala Desa/Lurah atau Ketua SLS, atau pejabat lain sejenis dalam rangka mengakomodasi bantuan/dukungan yang mereka berikan untuk kelancaran kegiatan SP2010. SPJ atas pembayaran honor dimaksud dapat dibuatkan dalam bentuk kuitansi (contoh kuitansi pada lampiran 17 menunjukan kuitansi dengan uraian sudah diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS, ditandatangani oleh Bendahara Kabupaten dengan keterangan lunas, oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten dengan keterangan setuju bayar dan oleh Yang Menerima.

4) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol (054.01-637279) tahun anggaran 2010 kode 521213 poin Honor ketua (SLS) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sisa uang Upah Kinerja (UK) sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF yaitu dengan Cara Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF mengirim/mentransfer sejumlah Uang/Dana sejumlah Nomor Rekening dengan cara Uang Sisa Dana UPAH KINERJA (UK) dan sisa uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 tersebut di masukkan/setor kerekening Bank BNI milik Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF dan selanjutnya mengirim/mentransfer Dana tersebut melalui ATM antara lain untuk:

Pembayaran Kredit Isteri Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos (RAMLAH TANGAHU) Pada Bank BRI Unit Buol:

- Tanggal 2 Maret 2010 Sebesar Rp.9.145.500,00

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Kredit Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos pada Bank BRI Unit Buol.

- Tanggal 1 Maret 2010 Sebesar Rp.11.841.900,00
- Tanggal 1 April 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Mei 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Juni 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Juli 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 13 Agustus 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 September 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Oktober 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 November 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Desember 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00

Pembayaran Kartu Kredit Gold Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos pada Bank BNI Buol:

- Tanggal 5 September 2010 Sebesar Rp.1.300.000,00
- Tanggal 5 Oktober 2010 Sebesar Rp.1.300.000,00

Yang ditransfer kepada teman Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos berdasarkan bukti rekening Koran atas nama ABDUL ARIF yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Buol:

1. Tanggal 22 Februari 2010 Sebesar Rp3.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
2. Tanggal 22 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
3. Tanggal 19 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
4. Tanggal 19 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
5. Tanggal 12 Maret 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 15 Maret 2010 Sebesar Rp1.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
7. Tanggal 23 Maret 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
8. Tanggal 17 April 2010 Sebesar Rp10.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
9. Tanggal 19 April 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
10. Tanggal 6 Mei 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
11. Tanggal 10 Mei 2010 Sebesar Rp3.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
12. Tanggal 31 Mei 2010 Sebesar Rp500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Bank BNI Cabang Luwuk atas nama FITHRI YULIANA LATENDENGAN.
13. Tanggal 23 Juni 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
14. Tanggal 29 Juni 2010 Sebesar Rp5.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
15. Tanggal 3 Juli 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
16. Tanggal 30 Agustus 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 185223356 atas nama GUNAWAN SASAWE.
17. Tanggal 16 Agustus 2010 Sebesar Rp250.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 129239997 atas nama ADEL.

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 03 Agustus 2010 Sebesar Rp1.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 1520007888270 atas nama MUHTAR.
19. Tanggal 12 Agustus 2010 Sebesar Rp3.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 96606407 atas nama FITHRI.
20. Tanggal 16 Agustus 2010 Sebesar Rp2.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
21. Tanggal 24 Agustus 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
22. Tanggal 30 Agustus 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 185223356 atas nama GUNAWAN SASAWE.

Bahwa Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF pada tanggal 16 September 2010 bertempat di kantor ACC palu, mengambil kredit Mobil roda empat dari pihak ACC yaitu mobil KIJANG INOVA V warna silver metalik dengan Nomor polisi DN 513 AQ, Nomor mesin ITR6929027 dan Nomor rangka MHFXW43G1A4049736. Dengan perjanjian di buat tanggal 8 September 2010. Uang muka pengambilan mobil tersebut adalah 10% dari harga mobil Rp272.100.00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau Rp29.424.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) di tambah biaya administrasi dengan total Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan di tambah langsung dengan angsuran satu bulan pertama sebesar Rp9.676.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bahwa dana yang dibayarkan tersebut menggunakan Dana Rutin kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol tahun Anggaran 2010 hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan hari ini Ju'mat tanggal 8 November tahun 2013 (Dua ribu tiga belas), Jam 14.25 WITA poin 119.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DANA UPAH KINERJA (UK) DAN

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



HONOR SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS) DANA OPERASIONAL
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN
2010 Nomor LHA-84/PW19/5/2013 tanggal 6 Maret 2013

Perbuatan Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan
Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 ,Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan
diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN
sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol juga selaku Kuasa
Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor 1754/KPG TAHUN 2009,
Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor
0754/KPG TAHUN 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari
Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Buol bersama-sama dengan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagai
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran
2011 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Buol Nomor 72070.157 TAHUN 2007, tanggal 17 September 2007, sejak bulan
Januari 2010 hingga bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada
tahun 2010 bertempat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Palu Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober
2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Pegawai
Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp290.000.000,00
(dua ratus sembilan puluh juta rupiah).atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Honor Upah Kinerja (UK)

- Pada tanggal 31 Desember 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol menerima anggaran melalui DIPA tahun 2010 Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.341.233.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Selama tahun 2010, anggaran dari DIPA untuk Upah Kinerja (UK) diperoleh dari MAK (Kode) 521213 pada berbagai kegiatan sejumlah Rp495.770.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213 tersebut sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp431.750.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bendahara tahun 2010 yaitu Terdakwa II ABDUL ARIF ALIAS ARIF, tidak langsung membagikan honor yang telah didefinisikan pada SP2D tersebut kepada pegawai BPS sesuai SPj. Uang dari SP2D tersebut dikumpulkan di Bendahara untuk digunakan sebagai pembiayaan Upah Kinerja kepada pegawai BPS Kabupaten Buol sesuai tarif yang telah disepakati dengan BPS Pusat.
- Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 kepada pegawai BPS Kabupaten Buol adalah sebesar Rp393.528.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Jadi Saldo Upah Kinerja yang belum dibagikan kepada pegawai adalah sebesar :

✓ Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213	Rp.431.750.000,-
✓ Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 kepada pegawai BPS Kabupaten Buol	Rp.393.528.000,-
<hr/>	
✓ saldo	Rp.38.222.000,-

rupiah) belum dibagikan kepada para pegawai yang berhak menerimanya.

Honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Sensus Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 April 2010, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72070.143 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol tahun anggaran 2010
- Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72070.144 tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pembentukan Unsur Pendukung Sensus Penduduk 2010. Unsur pendukung Sensus Penduduk 2010 pada BPS Kabupaten Buol terdiri dari Camat, Kepala Desa, Lurah dan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
- Dana pada DIPA BPS Kabupaten Buol untuk Sensus Penduduk tahun 2010 tertuang dalam Kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551). Anggaran untuk honor tertuang pada Sub Kegiatan Survey Bidang Kependudukan (00137) dalam MAK (Kode) 521213. Di dalam kegiatan tersebut, terdapat anggaran pembayaran honor kepada ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp157.600.000,00.
- BPS Kabupaten Buol menerima dana tambahan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SKPA-579/WPB.12/KP.0221/2010 tanggal 31 Mei 2010. SKPA tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. SKPA tersebut memuat anggaran sebesar Rp 97.846.000 untuk kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551) dalam MAK (Kode) 521213. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan bagi Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di lingkup Rukun Warga (RW).
- Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagai Bendahara BPS Kabupaten Buol mempertanggungjawabkan dana yang diterima untuk honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus juta rupiah). Hal tersebut berdasarkan SP2D Nomor 796949P/082/111 tanggal 2 September 2010 untuk dana sebesar Rp94.200.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan SP2D Nomor 795209P/082/111 tanggal 23 Juni 2010 untuk uang Rp157.600.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa faktanya sampai saat ini hanya 2 (dua) orang Ketua RT menerima honor SLS yang di berikan honor BPS Kabupaten Buol atas kegiatan Sensus Penduduk tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) per orang.

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima honor SLS adalah Ketua RT 04 dan RT 15 RW 03 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol

- Dalam lampiran SP2D tercantum daftar nama penerima uang per Kecamatan dengan honor sebesar Rp200.000,00/orang. Daftar tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan penerima (Satuan Lingkungan Setempat).

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (2): "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."
- 2) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN pasal 4 angka 5 huruf c: "Pembayaran Honor/ Vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/ vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan, dan SSP PPh Pasal 21."
- 3) Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan dari Badan Pusat Statistik (BPS)
 - Bab 3 angka 2) huruf b: Honor yang terkait dengan output kegiatan (Akun 521213) meliputi: 20) Honor Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
 - Bab 4 angka 4: Honor Camat, Lurah/Kepala Desa dan Ketua SLS. KPA dapat menerbitkan SK KPA tentang honor Camat atau Kepala Desa/Lurah atau Ketua SLS, atau pejabat lain sejenis dalam rangka mengakomodasi bantuan/dukungan yang mereka berikan untuk kelancaran kegiatan SP2010. SPJ atas pembayaran honor dimaksud dapat dibuatkan dalam bentuk kuitansi (contoh kuitansi pada lampiran 17 menunjukkan kuitansi dengan uraian sudah diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS, ditandatangani oleh Bendahara Kabupaten dengan keterangan lunas, oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten dengan keterangan setuju bayar dan oleh Yang Menerima.

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol (054.01-637279) tahun anggaran 2010 kode 521213 poin Honor ketua (SLS) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sisa uang Upah Kinerja (UK) sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF yaitu dengan cara Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF mengirim/mentransfer sejumlah Uang/Dana sejumlah Nomor Rekening atas perintah Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos dengan cara Uang Sisa Dana UPAH KINERJA (UK) dan sisa uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 tersebut di masukkan/setor kerekening Bank BNI milik Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF dan selanjutnya mengirim/mentransfer Dana tersebut melalui ATM antara lain untuk:

Pembayaran Kredit Isteri Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos (RAMLAH TANGAHU) Pada Bank BRI Unit Buol:

- Tanggal 2 Maret 2010 Sebesar Rp.9.145.500,00

Pembayaran Kredit Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos pada Bank BRI Unit Buol.

- Tanggal 1 Maret 2010 Sebesar Rp.11.841.900,00
- Tanggal 1 April 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Mei 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Juni 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Juli 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 13 Agustus 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 September 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Oktober 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 November 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00
- Tanggal 1 Desember 2010 Sebesar Rp.1.691.700,00

Pembayaran Kartu Kredit Gold Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos pada Bank BNI Buol:

- Tanggal 5 September 2010 Sebesar Rp1.300.000,00
- Tanggal 5 Oktober 2010 Sebesar Rp.1.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditransfer kepada teman Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos berdasarkan bukti rekening Koran atas nama ABDUL ARIF yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Buol:

1. Tanggal 22 Februari 2010 Sebesar Rp3.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
2. Tanggal 22 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
3. Tanggal 19 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
4. Tanggal 19 Februari 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
5. Tanggal 12 Maret 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
6. Tanggal 15 Maret 2010 Sebesar Rp1.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
7. Tanggal 23 Maret 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
8. Tanggal 17 April 2010 Sebesar Rp10.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
9. Tanggal 19 April 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
10. Tanggal 6 Mei 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 9177651299 Bank Muamalat di Gorontalo atas nama IBRAHIM.
11. Tanggal 10 Mei 2010 Sebesar Rp3.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 31 Mei 2010 Sebesar Rp500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Bank BNI Cabang Luwuk atas nama FITHRI YULIANA LATENDENGAN.
13. Tanggal 23 Juni 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
14. Tanggal 29 Juni 2010 Sebesar Rp5.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
15. Tanggal 3 Juli 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
16. Tanggal 30 Agustus 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 185223356 atas nama GUNAWAN SASAWE.
17. Tanggal 16 Agustus 2010 Sebesar Rp250.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 129239997 atas nama ADEL.
18. Tanggal 03 Agustus 2010 Sebesar Rp1.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 1520007888270 atas nama MUHTAR.
19. Tanggal 12 Agustus 2010 Sebesar Rp3.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 96606407 atas nama FITHRI.
20. Tanggal 16 Agustus 2010 Sebesar Rp2.500.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
21. Tanggal 24 Agustus 2010 Sebesar Rp2.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 10201079978 Bank BPD Sulteng di Palu atas nama REZKI WULANSARI.
22. Tanggal 30 Agustus 2010 Sebesar Rp1.000.000,00 dikirim Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF melalui Bank BNI Cabang Buol ke Rek. 185223356 atas nama GUNAWAN SASAWE.

Bahwa Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF pada tanggal 16 September 2010 bertempat di kantor ACC palu, mengambil kredit Mobil roda empat dari pihak ACC yaitu mobil KIJANG INOVA V warna silver metalik dengan Nomor polisi DN 513 AQ,

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin ITR6929027 dan Nomor rangka MHFXW43G1A4049736. Dengan perjanjian di buat tanggal 8 September 2010. Uang muka pengambilan mobil tersebut adalah 10% dari harga mobil Rp272.100.00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau Rp29.424.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) di tambah biaya administrasi dengan total Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan di tambah langsung dengan angsuran satu bulan pertama sebesar Rp9.676.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bahwa dana yang dibayarkan tersebut menggunakan Dana Rutin kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol tahun Anggaran 2010 hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan hari ini Ju'mat tanggal 8 November tahun 2013 (Dua ribu tiga belas), Jam 14.25 WITA poin 119.

Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol pada poin "f" yang berbunyi *"Mencairkan, menyimpan sementara dan membayarkan/menyalurkan Anggaran/Dana Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010"*. Dan Kuasa Pengguna Anggaran kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan yang ada di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DANA UPAH KINERJA (UK) DAN HONOR SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS) DANA OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2010 Nomor LHA-84/PW19/5/2013 tanggal 6 Maret 2013

Perbuatan Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD ARIF ALIAS ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD ARIF ALIAS ARIF dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD ARIF ALIAS ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan dan membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan serta Membayar Uang pengganti kepada Negara sebesar Rp87.062.700,00 (delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ditambah Rp96.560.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 2 (dua) tahun 3 (tiga)

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ABD ARIF alias ARIF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan dan membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar Uang pengganti kepada Negara sebesar Rp9.839.300,00 (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ditambah Rp96.560.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 2 (dua) tahun penjara. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit mesin genset merek Honda kapasitas 7000 watt
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam dan silver bergaris beserta charger.
 - 1 (satu) Buah HP Merk Nokia type N73 dengan kode Emei 353548026647132 warna hitam dengan Nomor HP: 081341464123.Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) Lembar Foto copy SK CPNS Nomor 1573/KPG Tahun 2006 an. ABD. ARIF dengan Nip. 340018377, Tanggal 31 Maret 2006.
- 1 (satu) Lembar Foto copy SK PNS Nomor 134/KPG Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 31 Agustus 2007.
- 3 (Tiga) Lembar SK Pengangkatan Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.157 Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 17 September 2007.
- 3 (Tiga) Lembar SK Pemberhentian Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.086 Tahun 2011 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 01 April 2011.

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) Lembar Rekening Koran/Print out Bank BNI Cabang Toli-toli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, 4 (Empat) Lembar kertas berwarna merah dan 9 (Sembilan) Lembar kertas berwarna putih.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning dengan Jumlah Nominal Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 19 September 2010 yang ditanda tangani di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang diterima oleh HERMAN SASAWE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Paleleh/Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HARSONO Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.275.000 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.100.000 (Enam juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Gadung, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.965.000 (Tiga juta Sembilan ratusan enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Gadung, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.731.000 (Empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.995.000 (Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.197.000 (Satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.875.000 (Empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bunobogu, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.223.000 (Dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.460.000 (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.337.000 (Dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp13.400.000 (Tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bukal, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.710.000 (Delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bukal, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.985.000 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bukal dan Lakea, tanggal 29 November 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Momunu, tanggal 30 Juli 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.005.000 (Lima juta lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.166.000 (Dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.200.000 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.030.000 (Empat juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Tiloan, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.767.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp12.100.000 (Dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Biau, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.865.000 (Tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Biau, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Biau, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Karamat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.315.000 (Tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Karamat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.596.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Karamat, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.800.000 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.420.000 (Empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan HERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang Pemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POK BPS Kabupaten Buol (054.01-637279) Tahun Anggaran 2010.
- Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp51.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang telah ditanda tangani.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna Orange dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangani.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangani.
- 2 (Dua) Lembar Bukti pembayaran Angsuran Ke: 5 Nomor 13006981 dan Ke 6 Nomor 13216541 Mobil Kijang Innova warna silver metallic tipe V Nomor Polisi DN 513 AQ.
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0433919A Honor Camat Sensus Penduduk Tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 24-05-2010 Nomor 00081/TUP/637279/2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Daftar rincian penggunaan dana rutin tanggal 24 Mei 2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan TUP (Tambahan uang persediaan) Nomor 72070.199 tanggal 24 Mei 2010.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran kantor BPS Kabupaten Buol.
- 33 (Tiga puluh tiga) Lembar Kuitansi pembayaran honor camat dalam rangka pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.093 tanggal 22 Juni 2010.
- 34 (Tiga puluh empat lembar) Daftar Nominative Penerimaan Honor Kepala Desa/Lurah dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor Kades/Lurah Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.008 tanggal 22 Juni 2010.

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8443913A Honor KSK pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 00147/LS/637279/2010 Sebesar Rp4.950.000,00 (Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.136 tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) Lembar Daftar penerimaan honor out put kegiatan dalam rangka program penyempurnaan dan pengembangan Statistik BPS Kabupaten Buol Bulan Juni 2010.
- 6 (Enam) Lembar Surat Keputusan Kuasa pengguna anggaran Nomor 72070.143 Tahun 2010 Tentang KSK dan KORLAP Sensus penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010 tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Syarat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.087 tanggal 22 Juni 2010.
- 9 (Sembilan) Lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor KSK Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KSK Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Nomor 72071.088 Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010 BPS Kabupaten Buol tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (Tiga) Lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORLAP Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.090 Honor KORTIM dalam rangka Sensus Penduduk tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (Tiga puluh enam) Lembar Daftar Nominative Pembayaran Honor Kortim dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORTIM Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.089 Honor PCL dalam rangka Sensus Penduduk 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (Tiga puluh enam) Lembar Daftar Nominative Pembayaran Honor Pencacah Lapangan Dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor PCL SP 2010 Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72070.142 Tahun 2010 Tentang Petugas Lapangan (PCL) Sensus Penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010, Tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengantar SP-426/WPB.12/KP.02/2010, Tanggal 31 Mei 2010.
- 3 (Tiga) Lembar SKPA (Surat Kuasa Penggunaan Anggaran).
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0423281A Honor SLS/RW pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 00126/TUP-SKPA/637279/2010 Sebesar Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 72070.238 Tanggal 20 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan dana rutin tanggal 20 Agustus 2010.
- 12 (Dua belas) Exemplar Buku Kas Umum (BKU) Januari 2010 - Desember 2010.
- 7 (Tujuh) SPM/SP2D Bulan Januari 2010.
- 8 (Delapan) SPM/SP2D Bulan Pebruari 2010.
- 21 (Dua puluh satu) SPM/SP2D Bulan Maret 2010.
- 11 (Sebelas) SPM/SP2D Bulan April 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Mei 2010.
- 7 (Tujuh) SPM/SP2D Bulan Juni 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Juli 2010.
- 17 (Tujuh belas) SPM/SP2D Bulan Agustus 2010.
- 6 (Enam) SPM/SP2D Bulan September 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Oktober 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan November 2010.

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima belas) SPM/SP2D Bulan Desember 2010.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran 2010.
- Masing-masing 1 (satu) Exemplar Register Transaksi harian SPM Bulan April 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Bulan November 2010.
- 1 (satu) Eksamplar Laporan Hasil Audit DIPA Bagian Anggaran 054 BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010, Nomor 08300/011/LHA/IV/2011, Tanggal 4 April 2011.
- 3 (tiga) Lembar Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Nomor 08300/049/TL/XII/2011, Tanggal 19 Desember 2011.
- 18 (delapan belas) Lembar Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Tanggal 10 Maret 2011.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, tertanggal 18 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bunobogu, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Korlap, KSK Kecamatan Bukal, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Momunu, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bokat, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Honor Camat, Korlap, KSK Kecamatan Tiloan, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Gadung, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Lurah, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Biau, tertanggal 17 Juni 2010.

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2010 Kantor BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 (Semester1).
- 1 (satu) Exemplar Laporan Pelatihan Kortim dan PCL Buol.
- 5 (Lima) Exemplar Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas Lapangan SP 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 795209P/082/109, Tanggal 23 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 796949P/082/109, Tanggal 2 September 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.

Dikembalikan kepada BPS Buol

- 1 (satu) Buah buku tabungan BNI Taplus Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, tanggal penerbitan 24 Januari 2011.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABD ARIF alias ARIF

- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Nomor Rekening: 0207907355 Atas nama GUNAWAN SASAWE.
- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Mahasiswa Nomor Rekening: 0185223356 Atas nama GUNAWAN SASAWE.

Dikembalikan kepada yang berhak (GUNAWAN SASAWE)

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II. ABD ARIF alias ARIF tidak terbukti secara sah dan

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II. ABD. ARIF ALIAS ARIF dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II. ABD. ARIF alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, disamping itu Membayar Uang pengganti kepada Negara sebesar Rp81.212.000 (delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara.;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II. ABD. ARIF alias ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (empat) bulan disamping itu Membayar Uang pengganti kepada Negara sebesar Rp33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara.;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



8. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Unit mesin genset merek Honda kapasitas 7000 watt
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam dan silver bergaris beserta charger.
- 1 (satu) Buah HP Merk Nokia type N73 dengan kode Emei 353548026647132 warna hitam dengan Nomor HP: 081341464123.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar Foto copy SK CPNS Nomor 1573/KPG Tahun 2006 an. ABD. ARIF dengan Nip. 340018377, Tanggal 31 Maret 2006.
- 1 (satu) Lembar Foto copy SK PNS Nomor 134/KPG Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 31 Agustus 2007.
- 3 (Tiga) Lembar SK Pengangkatan Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.157 Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 17 September 2007.
- 3 (Tiga) Lembar SK Pemberhentian Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.086 Tahun 2011 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 01 April 2011.
- 13 (Tiga belas) Lembar Rekening Koran/Print out Bank BNI Cabang Toli-toli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, 4 (Empat) Lembar kertas berwarna merah dan 9 (Sembilan) Lembar kertas berwarna putih.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning dengan Jumlah Nominal Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 19 September 2010 yang ditanda tangani di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang diterima oleh HERMAN SASAWE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleleh/Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HARSONO Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.275.000 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.100.000 (Enam juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Gadung, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.965.000 (Tiga juta Sembilan ratusan enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Gadung, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.731.000 (Empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.995.000 (Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.197.000 (Satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.875.000 (Empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran SLS Kecamatan Bunobogu, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.223.000 (Dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.460.000 (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.337.000 (Dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp13.400.000 (Tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bukal, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.710.000 (Delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bukal, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.985.000 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bukal dan Lakea, tanggal 29 November 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Momunu, tanggal 30 Juli 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.005.000 (Lima juta lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.166.000 (Dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.200.000 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.030.000 (Empat juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Tiloan, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.767.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp12.100.000 (Dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Biau, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.865.000 (Tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Biau, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Biau, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Karamat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.315.000 (Tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Karamat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.596.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Karamat, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.800.000 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.420.000 (Empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan HERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang Pemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- POK BPS Kabupaten Buol (054.01-637279) Tahun Anggaran 2010.
- Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp51.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang telah ditanda tangani.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna Orange dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.
- 2 (Dua) Lembar Bukti pembayaran Angsuran Ke: 5 Nomor 13006981 dan Ke 6 Nomor 13216541 Mobil Kijang Innova warna silver metallic tipe V Nomor Polisi DN 513 AQ.

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0433919A Honor Camat Sensus Penduduk Tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 24-05-2010 Nomor 00081/TUP/637279/2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Daftar rincian penggunaan dana rutin tanggal 24 Mei 2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan TUP (Tambahan uang persediaan) Nomor 72070.199 tanggal 24 Mei 2010.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran kantor BPS Kabupaten Buol.
- 33 (Tiga puluh tiga) Lembar Kuitansi pembayaran honor camat dalam rangka pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.093 tanggal 22 Juni 2010.
- 34 (Tiga puluh empat lembar) Daftar Nominative Penerimaan Honor Kepala Desa/Lurah dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor Kades/Lurah Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.008 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8443913A Honor KSK pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 00147/LS/637279/2010 Sebesar Rp4.950.000,00 (Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.136 tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) Lembar Daftar penerimaan honor out put kegiatan dalam rangka program penyempurnaan dan pengembangan Statistik BPS Kabupaten Buol Bulan Juni 2010.
- 6 (Enam) Lembar Surat Keputusan Kuasa pengguna anggaran Nomor 72070.143 Tahun 2010 Tentang KSK dan KORLAP Sensus penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010 tanggal 1 April 2010.

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SPTB (Syarat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.087 tanggal 22 Juni 2010.
- 9 (sembilan) Lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor KSK Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KSK Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Nomor 72071.088 Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010 BPS Kabupaten Buol tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (tiga) Lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORLAP Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.090 Honor KORTIM dalam rangka Sensus Penduduk tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (tiga puluh enam) Lembar Daftar Nominative Pembayaran Honor Kortim dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORTIM Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.089 Honor PCL dalam rangka Sensus Penduduk 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (tiga puluh enam) Lembar Daftar Nominative Pembayaran Honor Pencacah Lapangan Dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor PCL SP 2010 Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72070.142 Tahun 2010 Tentang Petugas Lapangan (PCL) Sensus Penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010, Tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengantar SP-426/WPB.12/KP.02/2010, Tanggal 31 Mei 2010.
- 3 (tiga) Lembar SKPA (Surat Kuasa Penggunaan Anggaran).
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0423281A Honor SLS/RW pada Sensus Penduduk tahun 2010.

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 00126/TUP-SKPA/637279/2010 Sebesar Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 72070.238 Tanggal 20 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan dana rutin tanggal 20 Agustus 2010.
- 12 (Dua belas) Exemplar Buku Kas Umum (BKU) Januari 2010 - Desember 2010.
- 7 (Tujuh) SPM/SP2D Bulan Januari 2010.
- 8 (Delapan) SPM/SP2D Bulan Pebruari 2010.
- 21 (Dua puluh satu) SPM/SP2D Bulan Maret 2010.
- 11 (Sebelas) SPM/SP2D Bulan April 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Mei 2010.
- 7 (Tujuh) SPM/SP2D Bulan Juni 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Juli 2010.
- 17 (Tujuh belas) SPM/SP2D Bulan Agustus 2010.
- 6 (Enam) SPM/SP2D Bulan September 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Oktober 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan November 2010.
- 15 (Lima belas) SPM/SP2D Bulan Desember 2010.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran 2010.
- Masing-masing 1 (satu) Exemplar Register Transaksi harian SPM Bulan April 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Bulan November 2010.
- 1 (satu) Eksamplar Laporan Hasil Audit Dipa Bagian Anggaran 054 BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010, Nomor 08300/011/LHA/IV/2011, Tanggal 4 April 2011.
- 3 (tiga) Lembar Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Nomor 08300/049/TL/XII/2011, Tanggal 19 Desember 2011.
- 18 (delapan belas) Lembar Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 TA 2010 BPS Kabupaten Buol, Tanggal 10 Maret 2011.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, tertanggal 18 Juni 2010.

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bunobogu, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Korlap, KSK Kecamatan Bukal, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Momunu, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bokat, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Honor Camat, Korlap, KSK Kecamatan Tiloan, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Gadung, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Lurah, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Biau, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) Exemplar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2010 Kantor BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 (Semester1).
- 1 (satu) Exemplar Laporan Pelatihan Kortim dan PCL Buol.
- 5 (Lima) Exemplar Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas Lapangan SP 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 795209P/082/109, Tanggal 23 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 796949P/082/109, Tanggal 2 September 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Satker Badan

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.

Dikembalikan kepada BPS Buol.

- 1 (satu) Buah buku tabungan BNI Taplus Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, tanggal penerbitan 24 Januari 2011.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABD ARIF alias ARIF.

- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Nomor Rekening: 0207907355 Atas nama GUNAWAN SASAWE.
- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Mahasiswa Nomor Rekening: 0185223356 Atas nama GUNAWAN SASAWE.

Dikembalikan kepada yang berhak (GUNAWAN SASAWE);

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014 pada amar putusan Nomor 2 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II. ABD ARIF alias ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II. ABD. ARIF ALIAS ARIF dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II. ABD. ARIF alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, disamping itu Membayar Uang pengganti kepada Negara sebesar Rp81.212.000 (delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara;

5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II. ABD. ARIF alias ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (empat) bulan disamping itu Membayar Uang pengganti kepada Negara sebesar Rp33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit mesin genset merek Honda kapasitas 7000 watt
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam dan silver bergaris beserta charger.
 - 1 (satu) Buah HP Merk Nokia type N73 dengan kode Emei 353548026647132 warna hitam dengan Nomor HP: 081341464123. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Lembar Foto copy SK CPNS Nomor 1573/KPG Tahun 2006 an. ABD. ARIF dengan Nip. 340018377, Tanggal 31 Maret 2006.
 - 1 (satu) Lembar Foto copy SK PNS Nomor 134/KPG Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 31 Agustus 2007.

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar SK Pengangkatan Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.157 Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 17 September 2007.
- 3 (Tiga) Lembar SK Pemberhentian Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.086 Tahun 2011 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 01 April 2011.
- 13 (Tiga belas) Lembar Rekening Koran/Print out Bank BNI Cabang Toli-toli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, 4 (Empat) Lembar kertas berwarna merah dan 9 (Sembilan) Lembar kertas berwarna putih.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning dengan Jumlah Nominal Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 19 September 2010 yang ditanda tangani di atas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kuitansi dengan Jumlah Nominal Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang diterima oleh HERMAN SASAWE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Paleleh/Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HARSONO Hi. NOOR.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.275.000 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.100.000 (Enam juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Gadung, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.965.000 (Tiga juta Sembilan ratusan enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Gadung, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.731.000 (Empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.995.000 (Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.197.000 (Satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.875.000 (Empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bunobogu, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.223.000 (Dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokar, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.460.000 (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.337.000 (Dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp13.400.000 (Tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bukal, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.710.000 (Delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bukal, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.985.000 (Lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bukal dan Lakea, tanggal 29 November 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Momunu, tanggal 30 Juli 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.005.000 (Lima juta lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.166.000 (Dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.200.000 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Tilan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.030.000 (Empat juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Tiloan, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.767.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp12.100.000 (Dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Biau, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.865.000 (Tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Biau, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Biau, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Karamat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.315.000 (Tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Karamat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.596.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Karamat, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.800.000 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.420.000 (Empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan HERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang Pemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- POK BPS Kabupaten Buol (054.01-637279) Tahun Anggaran 2010.
- Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp51.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang telah ditanda tangani.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna Orange dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.
- 2 (Dua) Lembar Bukti pembayaran Angsuran Ke: 5 Nomor 13006981 dan Ke 6 Nomor 13216541 Mobil Kijang Innova warna silver metallic tipe V Nomor Polisi DN 513 AQ.
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0433919A Honor Camat Sensus Penduduk Tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 24-05-2010 Nomor 00081/TUP/637279/2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Daftar rincian penggunaan dana rutin tanggal 24 Mei 2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan TUP (Tambahan uang persediaan) Nomor 72070.199 tanggal 24 Mei 2010.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran kantor BPS Kabupaten Buol.
- 33 (Tiga puluh tiga) Lembar Kuitansi pembayaran honor camat dalam rangka pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.093 tanggal 22 Juni 2010.
- 34 (Tiga puluh empat lembar) Daftar Nominative Penerimaan Honor Kepala Desa/Lurah dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor Kades/Lurah Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.008 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8443913A Honor KSK pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 00147/LS/637279/2010 Sebesar Rp4.950.000,00 (Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.136 tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) Lembar Daftar penerimaan honor out put kegiatan dalam rangka program penyempurnaan dan pengembangan Statistik BPS Kabupaten Buol Bulan Juni 2010.
- 6 (Enam) Lembar Surat Keputusan Kuasa pengguna anggaran Nomor 72070.143 Tahun 2010 Tentang KSK dan KORLAP Sensus penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010 tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTB (Syarat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.087 tanggal 22 Juni 2010.
- 9 (Sembilan) Lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor KSK Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KSK Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Nomor 72071.088 Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010 BPS Kabupaten Buol tanggal 22 Juni 2010.

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORLAP Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.090 Honor KORTIM dalam rangka Sensus Penduduk tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (Tiga puluh enam) Lembar Daftar Nominative Pembayaran Honor Kortim dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORTIM Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.089 Honor PCL dalam rangka Sensus Penduduk 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (Tiga puluh enam) Lembar Daftar Nominative Pembayaran Honor Pencacah Lapangan Dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) Lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor PCL SP 2010 Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72070.142 Tahun 2010 Tentang Petugas Lapangan (PCL) Sensus Penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010, Tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat pengantar SP-426/WPB.12/KP.02/2010, Tanggal 31 Mei 2010.
- 3 (Tiga) Lembar SKPA (Surat Kuasa Penggunaan Anggaran).
- 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0423281A Honor SLS/RW pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 00126/TUP-SKPA/637279/2010 Sebesar Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 72070.238 Tanggal 20 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan dana rutin tanggal 20 Agustus 2010.
- 12 (Dua belas) Exemplar Buku Kas Umum (BKU) Januari 2010 - Desember 2010.

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) SPM/SP2D Bulan Januari 2010.
- 8 (Delapan) SPM/SP2D Bulan Pebruari 2010.
- 21 (Dua puluh satu) SPM/SP2D Bulan Maret 2010.
- 11 (Sebelas) SPM/SP2D Bulan April 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Mei 2010.
- 7 (Tujuh) SPM/SP2D Bulan Juni 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Juli 2010.
- 17 (Tujuh belas) SPM/SP2D Bulan Agustus 2010.
- 6 (Enam) SPM/SP2D Bulan September 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan Oktober 2010.
- 9 (Sembilan) SPM/SP2D Bulan November 2010.
- 15 (Lima belas) SPM/SP2D Bulan Desember 2010.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran 2010.
- Masing-masing 1 (satu) Exemplar Register Transaksi harian SPM Bulan April 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Bulan November 2010.
- 1 (satu) Eksamplar Laporan Hasil Audit Dipa Bagian Anggaran 054 BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010, Nomor 08300/011/LHA/IV/2011, Tanggal 4 April 2011.
- 3 (tiga) Lembar Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Nomor 08300/049/TL/XII/2011, Tanggal 19 Desember 2011.
- 18 (delapan belas) Lembar Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Tanggal 10 Maret 2011.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, tertanggal 18 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bunobogu, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Korlap, KSK Kec. Bukal, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kec. Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kec. Momunu, tertanggal 15 Juni 2010.

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kec. Bokat, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Honor Camat, Korlap, KSK Kecamatan Tiloan, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Gadung, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Lurah, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Biau, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) Exemplar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2010 Kantor BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 (Semester1).
- 1 (satu) Exemplar Laporan Pelatihan Kortim dan PCL Buol.
- 5 (Lima) Exemplar Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas Lapangan SP 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.
- 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 795209P/082/109, Tanggal 23 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 796949P/082/109, Tanggal 2 September 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.

Dikembalikan kepada BPS Buol

- 1 (satu) Buah buku tabungan BNI Taplus Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, tanggal penerbitan 24 Januari 2011.

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa ABD ARIF alias ARIF

- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Nomor Rekening: 0207907355 Atas nama GUNAWAN SASAWE.
- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Mahasiswa Nomor Rekening: 0185223356 Atas nama GUNAWAN SASAWE.

Dikembalikan kepada yang berhak (GUNAWAN SASAWE);

9. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi adalah Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa amar putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing di atas belum menyentuh rasa keadilan masyarakat mengingat Terdakwa I HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN dan Terdakwa II ABD. ARIF alias ARIF belum mengembalikan kerugian negara selama proses



persidangan sehingga kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah belum tepat sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan Terdakwa I. Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Terdakwa II. Abd. Arif alias Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair, Menyatakan Terdakwa I. Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Terdakwa II. Abd. Arif alias Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp81.212.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar pula uang pengganti kepada Negara sebesar Rp33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,



keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan Dakwaan Penuntut Umum;

- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana serta konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP secara tepat dan benar, dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta: Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Terdakwa II Abd. Arif alias Arif sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2011, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara: Terdakwa II dengan sepengetahuan Terdakwa I mencairkan dana Upah Kinerja (UK) sejumlah Rp495.770.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk MAK (Kode) 521213 tersebut sampai dengan 31 Desember 2010 hanya sebesar Rp431.750.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Bendahara tidak langsung membagikan honor yang telah didefinisikan pada SP2D tersebut kepada pegawai BPS sesuai SPJ melainkan uang tersebut dikumpulkan di Bendahara untuk digunakan sebagai pembiayaan Upah Kinerja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai BPS Kabupaten Buol sesuai tarif yang telah disepakati dengan BPS Pusat, sehingga Pembayaran Upah Kinerja selama tahun 2010 pada pegawai BPS Kabupaten Buol adalah sebesar Rp393.528.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sisa Saldo Upah Kinerja yang belum dibagikan pada pegawai adalah sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Terdakwa II ABD. ARIF Alias ARIF sebagai Bendahara BPS Kabupaten Buol telah mempertanggungjawabkan dana yang diterima untuk honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 796949P/082/111 tanggal 2 September 2010 untuk dana sebesar Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan SP2D Nomor 795209P/082/111 tanggal 23 Juni 2010 untuk uang Rp157.600.000,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), namun Honor SLS tersebut tidak dibayarkan langsung kepada yang berhak menerima yaitu ketua SLS RT maupun RW akan tetapi dititipkan atau diserahkan kepada masing-masing KSK dengan jumlah total uang yang diserahkan adalah Rp153.120.000,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sisa uang Upah Kinerja (UK) sebesar Rp38.222.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan uang honor Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebesar Rp251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I HERMAN SASAWE, S.Sos sebesar Rp81.212.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Abd. Arif alias Arif menikmati uang tersebut sebesar Rp33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire.

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai belum menyentuh rasa

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan mengingat para Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a *quo* untuk menjatuhkan pidana: Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp81.212.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, uang pengganti Rp33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. *Strafmacht* yang dimohonkan Penuntut Umum dalam Memori Kasasi tersebut tidak sinkron dengan alasan Kasasi karena permohonan tersebut telah sesuai dengan amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi. Pada dasarnya berat ringan pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan *Judex Jurist* dan bukan merupakan alasan formal atau objek kasasi. Alasan tersebut dapat dibenarkan menurut Yurisprudensi apabila *Judex Facti* kurang pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa (*onvoldoende gemotiveerd*), melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara a *quo*, agar tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera pada para pelaku dapat tercapai dan disesuaikan dengan peran para Terdakwa secara proporsional maka Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014, perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, denda, pidana kurungan pengganti denda dan perintah penahanan bagi para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN** dan Terdakwa II. **ABD ARIF alias ARIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN** dan Terdakwa II. **ABD. ARIF ALIAS ARIF** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN** dan Terdakwa II. **ABD. ARIF alias ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **HERMAN SASAWE, S.Sos alias HERMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, disamping itu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp81.212.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II. **ABD. ARIF alias ARIF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, disamping itu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit mesin Genset merek Honda kapasitas 7000 watt
 - 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam dan silver bergaris beserta charger.
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia type N73 dengan kode Emei 353548026647132 warna hitam dengan Nomor HP: 081341464123.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar foto copy SK CPNS Nomor 1573/KPG Tahun 2006 an. ABD. ARIF dengan Nip. 340018377, Tanggal 31 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy SK PNS Nomor 134/KPG Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 31 Agustus 2007.
- 3 (tiga) lembar SK Pengangkatan Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.157 Tahun 2007 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 17 September 2007.
- 3 (tiga) lembar SK Pemberhentian Bendahara BPS Kabupaten Buol Nomor 72070.086 Tahun 2011 an. ABD. ARIF dengan Nip.340018377, Tanggal 01 April 2011.
- 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran/Print out Bank BNI Cabang Toli-toli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, 4 (empat) lembar kertas berwarna merah dan 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih.
- 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional tanggal 19 September 2010 yang ditanda tangani di atas materai 6000.

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan jumlah nominal Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran operasional tanggal 10 September 2010 yang diterima oleh HERMAN SASAWE.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Paleleh/Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh Barat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HARSONO Hi. NOOR.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Paleleh, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh HASYIM Hi. NOOR.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Gadung, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.965.000 (tiga juta Sembilan ratusan enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Gadung, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.731.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.995.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.197.000 (satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Gadung, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN MANGGE.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.875.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bunobogu, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.223.000 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bunobogu, tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh SYAHRUDIN KALUY.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.460.000 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bokat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.337.000 (Dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Bokat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh MOH. AMIN P.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Bukal, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp8.710.000 (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Bukal, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh AMERUDIN M. DAY.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.985.000 (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RW) Kecamatan Bukal dan Lakea, tanggal 29 November 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Momunu, tanggal 30 Juli 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.005.000 (Lima juta lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.166.000 (Dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Momunu, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh ANSAR MAHATUTI.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Tiloan, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.767.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Tiloan, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh EVENDI U. RADJAK.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp12.100.000 (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Biau, tanggal 11 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp7.865.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Biau, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Biau, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOVIANTO WAHIDO.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Karamat, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp3.315.000 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran SLS Kecamatan Karamat, tanggal 24 Agustus 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.596.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RW) Kecamatan Karamat, tanggal 08 Desember 2010 yang diterima oleh SOPYAN KASANG.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 10 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp4.420.000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SLS (RT) Kecamatan Lakea, tanggal 25 Agustus 2010 yang diterima oleh SURAJUDIN H. SALAKEA.
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pengangkatan HERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.
- POK BPS Kabupaten Buol (054.01-637279) Tahun Anggaran 2010.
- Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp51.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 10 September 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) lembar kuitansi warna orange dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional Bapak tanggal 11 Juni 2010 yang telah ditanda tangan.
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau dengan Jumlah Nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Operasional tanggal 15 agustus 2010 yang telah ditanda tangan.

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Bukti pembayaran Angsuran Ke: 5 Nomor 13006981 dan Ke 6 Nomor 13216541 Mobil Kijang Innova warna Silver Metallic tipe V Nomor Polisi DN 513 AQ.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0433919A Honor Camat Sensus Penduduk Tahun 2010.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 24-05-2010 Nomor 00081/TUP/637279/2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (Satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Daftar rincian penggunaan dana rutin tanggal 24 Mei 2010 Sebesar Rp1.003.436.000,00 (satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan TUP (Tambahan uang persediaan) Nomor 72070.199 tanggal 24 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran kantor BPS Kabupaten Buol.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar Kuitansi pembayaran honor Camat dalam rangka pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.093 tanggal 22 Juni 2010.
- 34 (tiga puluh empat lembar) Daftar Nominative Penerimaan Honor Kepala Desa/Lurah dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor Kades/Lurah Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.008 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8443913A Honor KSK pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 00147/LS/637279/2010 Sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.136 tanggal 29 September 2010.
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan honor out put kegiatan dalam rangka program penyempurnaan dan pengembangan Statistik BPS Kabupaten Buol Bulan Juni 2010.

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kuasa pengguna anggaran Nomor 72070.143 Tahun 2010 Tentang KSK dan KORLAP Sensus penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010 tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) lembar SPTB (Syarat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.087 tanggal 22 Juni 2010.
- 9 (sembilan) lembar Daftar Nominative Penerimaan Honor KSK Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KSK Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Nomor 72071.088 Honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010 BPS Kabupaten Buol tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (tiga) lembar daftar nominative penerimaan honor Korlap Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Honor KORLAP Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Nomor 72071.090 Honor KORTIM dalam rangka Sensus Penduduk tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (tiga puluh enam) lembar daftar nominative pembayaran honor Kortim dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) lembar SSP (surat setoran pajak) Honor KORTIM Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab belanja) Nomor 72071.089 Honor PCL dalam rangka Sensus Penduduk 2010 tanggal 22 Juni 2010.
- 36 (tiga puluh enam) lembar daftar nominative pembayaran honor Pencacah lapangan dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 2010.
- 1 (satu) lembar SSP (surat setoran pajak) Honor PCL SP 2010 Nomor NPWP: 00.320.111.8.834.000 tanggal 22 Juni 2010.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72070.142 Tahun 2010 Tentang Petugas Lapangan (PCL) Sensus Penduduk 2010 BPS Kabupaten Buol TA.2010, Tanggal 1 April 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar SP-426/WPB.12/KP.02/2010, tanggal 31 Mei 2010.
- 3 (tiga) lembar SKPA (surat kuasa penggunaan anggaran).

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0423281A Honor SLS/RW pada Sensus Penduduk tahun 2010.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 00126/TUP-SKPA/637279/2010 Sebesar Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 72070.238 Tanggal 20 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar rincian penggunaan dana rutin tanggal 20 Agustus 2010.
- 12 (dua belas) exemplar Buku Kas Umum (BKU) Januari 2010 - Desember 2010.
- 7 (tujuh) SPM/SP2D Bulan Januari 2010.
- 8 (delapan) SPM/SP2D Bulan Februari 2010.
- 21 (dua puluh satu) SPM/SP2D Bulan Maret 2010.
- 11 (sebelas) SPM/SP2D Bulan April 2010.
- 9 (sembilan) SPM/SP2D Bulan Mei 2010.
- 7 (tujuh) SPM/SP2D Bulan Juni 2010.
- 9 (sembilan) SPM/SP2D Bulan Juli 2010.
- 17 (tujuh belas) SPM/SP2D Bulan Agustus 2010.
- 6 (enam) SPM/SP2D Bulan September 2010.
- 9 (sembilan) SPM/SP2D Bulan Oktober 2010.
- 9 (sembilan) SPM/SP2D Bulan November 2010.
- 15 (lima belas) SPM/SP2D Bulan Desember 2010.
- 1 (satu) Buah Buku Laporan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran 2010.
- Masing-masing 1 (satu) exemplar Register Transaksi Harian SPM Bulan April 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Bulan November 2010.
- 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Audit DIPA Bagian Anggaran 054 BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010, Nomor 08300/011/LHA/IV/2011, Tanggal 4 April 2011.
- 3 (tiga) lembar Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Nomor 08300/049/TL/XII/2011, Tanggal 19 Desember 2011.
- 18 (delapan belas) lembar Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran 2010 BPS Kabupaten Buol, Tanggal 10 Maret 2011.

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, tertanggal 18 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna biru untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bunobogu, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Korlap, KSK Kecamatan Bukal, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Momunu, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Bokot, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, Kecamatan Lakea, tertanggal 15 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Honor Camat, Korlap, KSK Kecamatan Tiloan, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Kades, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Gadung, tertanggal 16 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning untuk pembayaran Honor Lurah, Camat, KSK, Korlap Kecamatan Biau, tertanggal 17 Juni 2010.
- 1 (satu) exemplar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2010 Kantor BPS Kabupaten Buol.
- 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 (Semester 1).
- 1 (satu) exemplar Laporan Pelatihan Kortim dan PCL Buol.
- 5 (lima) exemplar Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas Lapangan SP 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 795209P/082/109, Tanggal 23 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp1.003.436.000,00 (satu miliar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor 796949P/082/109, Tanggal 2 September 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp94.200.000,00 (sembilan puluh

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor 0317/054-01.2/XXIV/2010, Tanggal 31 Desember 2009.

Dikembalikan kepada BPS Buol.

- 1 (satu) Buah buku tabungan BNI Taplus Cabang Tolitoli dengan Nomor rekening: 0127098071 an. ABDUL ARIF, tanggal penerbitan 24 Januari 2011.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABD ARIF alias ARIF.

- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Nomor Rekening: 0207907355 Atas nama GUNAWAN SASAWE.
- 1 (satu) Buah Buku BNI Taplus Mahasiswa Nomor Rekening: 0185223356 Atas nama GUNAWAN SASAWE.

Dikembalikan kepada yang berhak (GUNAWAN SASAWE);

4. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2017**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Ttd/ MS Lumme, S.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No.1173 K/Pid.Sus/2016